ANALISIS EFEKTIVITAS REGULASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGUBAH PERILAKU SOSIAL MASYARAKAT

Muhammad Azka Fachri[1], Dewi Sulastri[2]
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
2259310080@student.uinsgd.ac.id [1] Dewisulastri@uinsgd.ac.id[2]

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of law as an instrument in changing social behavior in society. Through a literature review of various journals that discuss the application of law in a social context, it was found that law has an important role in shaping and directing individual and group behavior to comply with applicable norms and rules. However, the effectiveness of law is greatly influenced by factors such as the quality of regulation, implementation of law enforcement, legal awareness, and support from the social and cultural community. Laws that are enforced consistently and followed by adequate education can improve community fulfillment and create a more orderly and just social order. This study concludes that synergy between the government, law enforcement officers, and the community is very much needed to achieve the effectiveness of law in the expected social change.

Keywords: *Regulation effectiveness, Environment, Law enforcement, Social behavior of the community.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi lingkungan hidup sebagai instrumen dalam mengubah perilaku sosial masyarakat. Melalui tinjauan literatur dari berbagai jurnal yang membahas penerapan hukum dalam konteks sosial, ditemukan bahwa hukum memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan perilaku individu maupun kelompok agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Namun, efektivitas Hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas regulasi, implementasi penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan budaya sosial. Hukum yang ditegakkan secara konsisten dan diikuti dengan edukasi yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib dan berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas hukum dalam perubahan sosial yang diharapkan.

Kata Kunci: Efektifitas regulasi, Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum, Perilaku sosial masyarakat.

A. Introduction

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga sebagai alat untuk mengubah dan mengarahkan perilaku sosial masyarakat. Dalam konteks sosiologi dipandang sebagai hukum, hukum bagian dari mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan mendorong masyarakat menuju arah yang lebih tertib dan berkeadilan.[1] Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial karena ia lahir, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri.

Peran hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dikemukakan oleh Roscoe Pound, seorang ahli hukum asal Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa hukum bisa menjadi sarana untuk membawa perubahan sosial dengan cara mengarahkan perilaku masyarakat ke pola yang diinginkan negara.[2] Hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membentuk tatanan sosial baru. Dalam praktiknya, hukum bekerja melalui norma-norma yang disertai dengan sanksi yang tegas, sehingga dapat memberikan efek jera dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak.

Efektivitas hukum sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak warga yang belum memahami isi dan tujuan hukum secara menyeluruh, sehingga menganggap hukum sebagai sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau.[3] Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten serta birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan serius dalam membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum. Akibatnya, masyarakat sering kali enggan melapor ketika terjadi pelanggaran, atau bahkan mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan hukum formal.[4]

Perubahan perilaku sosial bukan hanya dipengaruhi oleh faktor hukum semata. Faktor budaya, nilai-nilai lokal, agama, pendidikan, dan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang besar terhadap cara individu bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak dapat dinilai secara tunggal dari sisi normatif atau legalistik saja, melainkan harus juga mempertimbangkan relevansi hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan hukum adat atau norma lokal menjadi sangat penting karena mampu menjembatani antara aturan negara dan

[1] Ketut Boby Suryawan, "Memahami Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 226–36.

[2] Sudjana Sudjana, "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial:-," *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 61–78.

[3] AHMAD ZULHAJ BIMASAKTI, "IMPLEMENTASI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK," n.d.

[4] Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 86–92.

praktik sosial yang telah mengakar.[5]

Dalam kaitannya dengan perilaku sosial, hukum berperan penting dalam membentuk sikap kolektif, seperti kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, tata tertib lingkungan, serta norma dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Melalui pendekatan persuasif dan edukatif, hukum dapat membentuk kesadaran yang bersifat internal (self regulated), yang pada akhirnya menjadikan masyarakat tidak hanya taat karena takut sanksi, tetapi karena memahami bahwa hukum adalah bagian dari upaya bersama menciptakan kehidupan yang lebih baik.[6]

Namun, untuk mencapai efektivitas tersebut, sistem hukum harus didukung oleh penegak hukum yang profesional, integritas yang tinggi, serta sistem peradilan yang adil dan transparan. Penegakan hukum yang diskriminatif dan tajam ke bawah akan melemahkan kepercayaan publik dan menjauhkan hukum dari fungsinya yang ideal. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, agar hukum benar-benar dapat diterima, dihormati, dan dijalankan oleh seluruh elemen Masyarakat.

B. Research Methods

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang tersedia di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah-kisah sejarah.[7] Dalam konteks ini, peneliti menelaah secara mendalam berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dari literatur primer maupun sekunder, guna mendapatkan pemahaman konseptual mengenai efektivitas hukum dalam mengubah perilaku sosial masyarakat. Dengan penelitian metode dapat pemahaman yang ini, diharapkan memberikan komprehensif terhadap bagaimana hukum berperan sebagai instrumen sosial yang mampu mempengaruhi dan perilaku mengarahkan masyarakat, mengidentifikasi mempengaruhi faktor-faktor keberhasilan serta yang atau kegagalan efektivitas hukum dalam praktik sosial.

C. Results and Discussion

A. Konsep Regulasi Lingkungan Hidup

Regulasi lingkungan hidup merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dalam rangka menjamin perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Regulasi ini berfungsi

[5] Darman Darman, Maman Sudirman, and Benny Djaja, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Lokal Yang Menolak Hak Tanahnya Di Ambil Alih Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 2 (2024).

[6] Ajeng Rahayu Tresna Dewi, Mira Mayasarokh, and Eva Gustiana, "Perilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini," *Jurnal Golden Age* 4, no. 01 (2020): 181–90.

[7] Y Dwi Puspitasari and W Miftakhul Ulum, "Studi Kepustakaan Siswa Hiperaktif Dalam Pembelajaran Di Sekolah," *Jurnal Didika: Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar* 6, no. 2 (2020): 304–13.

sebagai instrumen pengendalian aktivitas manusia agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.[8]

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep regulasi lingkungan hidup berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya.[9] Ruang lingkup regulasi lingkungan hidup meliputi perencanaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan fungsi lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan.[10]

Regulasi lingkungan hidup berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum lingkungan yang bersifat universal dan diadopsi dalam hukum nasional, antara lain:

1) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Prinsip ini menuntut keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

2) Prinsip Pencegahan (Preventive Principle)

Regulasi lingkungan mengutamakan pencegahan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan melalui instrumen perencanaan dan perizinan lingkungan.

3) Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)

Ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah perlindungan lingkungan jika terdapat ancaman kerusakan serius.[11]

4) Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)

Setiap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan

[8] Philipus M Hadjon and Titiek Sri Djatmayati, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta" (Gadjah Mada University Press, 2002).
[9] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[10] Ida Nurlinda, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 1–9.
[11] Philippe Sands and G Tarasofsky, "Philippe Sands: Principles of International Environmental Law I-Frameworks, Stand" (HeinOnline, n.d.).

wajib menanggung biaya pemulihan dan ganti rugi.

5) Prinsip Partisipasi Publik

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengajukan gugatan atas pencemaran lingkungan.[12]

B. Konsep Perubahan Perilaku Masyarakat

Perubahan perilaku masyarakat merupakan proses pergeseran sikap, tindakan, dan pola interaksi individu maupun kelompok sosial sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun kebijakan yang berlaku. Perubahan perilaku ini dapat berlangsung secara lambat (evolutif) maupun cepat (revolutif) tergantung pada intensitas faktor pendorongnya.[13]

Dalam perspektif sosiologi, perilaku masyarakat merupakan cerminan dari nilai dan norma sosial yang hidup dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, perubahan perilaku tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga berhubungan dengan perubahan sistem sosial secara menyeluruh.

Konsep perubahan perilaku masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori sosial dan psikologi sosial, antara lain:[14]

1) Teori Perilaku (Behaviorisme)

Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar yang dipengaruhi oleh stimulus dan respons. Perubahan perilaku terjadi melalui mekanisme penguatan (*reinforcement*) dan hukuman (*punishment*).[15]

2) Teori Kognitif

Menurut pendekatan kognitif, perubahan perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, dan pemahaman individu terhadap suatu objek atau masalah. Informasi yang memadai dapat membentuk sikap baru yang pada akhirnya memengaruhi perilaku.[16]

3) Teori Sosial Budaya

Teori ini memandang bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh nilai, norma, dan budaya yang diwariskan secara sosial. Perubahan perilaku terjadi ketika terjadi pergeseran nilai akibat interaksi sosial dan modernisasi.[17]

[12] Ahmad Jazuli, "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 181–97.

[13] Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers," *Susilo, Rakhmad K. Dwi (2008). Sosiologi Lingkungan, Jakarta: Rajawali Pers*, 1990.

[14] Burrhus Frederic Skinner, *Science and Human Behavior* (Simon and Schuster, 1965).

[15] Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum" (Yogyakarta: andi offset, 2010).

[16] Koentjaraningrat (Raden Mas), *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta, 2009).

[17] Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar, PT," *Raja Grafindo Persada, Jakarta* 24 (2006).

C. Efektivitas Regulasi di Indonesia

Efektivitas regulasi dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuknya. Regulasi dikatakan efektif apabila norma hukum yang diatur tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga ditaati dan dilaksanakan secara nyata oleh masyarakat serta aparat penegak hukum.[18] Dalam perspektif ilmu hukum, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, melainkan juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan sosial yang diharapkan.[19] Dengan demikian, efektivitas regulasi menuntut adanya keselarasan antara norma hukum, pelaksana hukum, dan masyarakat sebagai subjek hukum.

Konsep efektivitas regulasi erat kaitannya dengan teori efektivitas hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.[20] Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan suatu regulasi dalam praktik.

Selain itu, teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Regulasi tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat ke arah yang dikehendaki negara.[21] Apabila regulasi gagal mendorong perubahan perilaku, maka efektivitasnya patut dipertanyakan.

D. Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Regulasi di indonesia

Efektivitas regulasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1) Kualitas Substansi Regulasi

Regulasi yang efektif harus disusun secara jelas, sistematis, tidak multitafsir, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak regulasi di Indonesia dinilai kurang efektif karena tumpang tindih, inkonsisten, atau tidak selaras antara peraturan pusat dan daerah.[22]

2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan faktor

[18] Dwidja Priyatno and M Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 881–89.

[19] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, and Edisi Revisi, "Cahaya Atma Pustaka," *Yogyakarta, Edisi Revisi*, 2014.

[20] Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.

[21] Roscoe Pound, "Introduction to the Philosophy of Law (New Haven: 1922)," *Interpretations of Legal History (New York, 1923). The Spirit of the Common Law (Boston, 1921)*, 1954.

[22] S H Darwance, "Strategi Legislasi Sebagai Upaya Simplikasi Hiriearki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2017.

kunci efektivitas regulasi. Regulasi yang baik akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan secara konsisten. Lemahnya penegakan hukum, diskriminasi dalam penerapan sanksi, serta rendahnya integritas aparat menjadi hambatan utama efektivitas regulasi.[23]

3) Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas teknis juga memengaruhi efektivitas regulasi. Tanpa dukungan sarana yang memadai, implementasi regulasi sulit berjalan optimal.

4) Kesadaran dan kepatuhan masyarakat

Efektivitas regulasi sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Regulasi akan berjalan efektif apabila masyarakat memahami, menerima, dan bersedia mematuhi aturan yang berlaku.[24]

5) Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan orientasi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang lemah menyebabkan regulasi sering diabaikan atau dilanggar.[25]

Dalam konteks tersebut pendekatan *Law and Behavioural Science* relevan untuk menjelaskan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap berbagai regulasi, seperti di bidang lingkungan hidup, lalu lintas, dan perpajakan. Rendahnya kesadaran hukum tidak selalu disebabkan oleh lemahnya sanksi, melainkan oleh minimnya pemahaman, kebiasaan sosial yang mengakar, serta ketidakpercayaan terhadap institusi hukum.[26] Oleh karena itu, penerapan pendekatan perilaku dalam kebijakan hukum dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, *Law and Behavioural Science* memberikan kerangka analitis yang lebih realistis dalam memahami hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat. Pendekatan ini melengkapi teori hukum normatif dengan perspektif empiris mengenai bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, efektivitas

[23] Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis," 2009.
[24] Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Legisprudence)" (Jakarta: Kencana, 2012).
[25] Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).
[26] Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."

regulasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma dan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan hukum dalam memengaruhi perilaku manusia secara psikologis dan sosial.

D. Conclusion

Regulasi lingkungan hidup berperan sebagai instrumen hukum untuk mengarahkan perubahan perilaku sosial masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, namun efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma dan sanksi hukum, melainkan juga oleh tingkat kesadaran masyarakat, budaya hukum, serta konsistensi penegakan hukum. Dalam praktiknya, regulasi lingkungan hidup di Indonesia belum sepenuhnya efektif mengubah perilaku masyarakat secara berkelanjutan karena masih rendahnya kesadaran lingkungan dan pendekatan regulasi yang cenderung represif tanpa didukung edukasi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas regulasi lingkungan hidup perlu dilakukan melalui pendekatan integratif yang mengombinasikan penegakan hukum yang konsisten dengan strategi perubahan perilaku berbasis *Law and Behavioural Science* agar terbentuk perilaku masyarakat yang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Journal Articles

Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Legisprudence)." Jakarta: Kencana, 2012.

BIMASAKTI, AHMAD ZULHAJ. "IMPLEMENTASI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK," n.d.

Darman, Darman, Maman Sudirman, and Benny Djaja. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Lokal Yang Menolak Hak Tanahnya Di Ambil Alih Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 2 (2024).

Darwance, S H. "Strategi Legislasi Sebagai Upaya Simplikasi Hiriearki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2017.

Dewi, Ajeng Rahayu Tresna, Mira Mayasarokh, and Eva Gustiana. "Perilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini." *Jurnal Golden Age* 4, no. 01 (2020): 181–90.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Hadjon, Philipus M, and Titiek Sri Djatmayati. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta." Gadjah Mada University Press, 2002.

Jazuli, Ahmad. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 181–97.

Mas), Koentjaraningrat (Raden. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, and Edisi Revisi. "Cahaya Securities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 502).